

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) pada dasarnya merupakan kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jual beli individu, seperti pekerja, imigran, budak, dan bentuk eksploitasi lainnya. Definisi ini dirumuskan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* tahun 2000, yang mengklasifikasikan perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual komersial melalui pemaksaan, kekerasan, penipuan, atau keterlibatan korban di bawah usia 18 tahun. Sementara itu, perdagangan tenaga kerja dilarang karena melibatkan metode kriminal serupa seperti penipuan dan paksaan, yang mengakibatkan kondisi perbudakan atau perhambaan berutang.¹

Di era modern saat ini, perdagangan manusia merupakan bentuk lain dari pada perbudakan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia, fenomena ini semakin berdampak, terutama di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam masyarakat internasional, yang diwujudkan melalui keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konteks ini, Indonesia berupaya keras untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.²

¹ U.S. Department of State. 2019. *Trafficking in Persons Report*. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/06/2019-Trafficking-inPersons-Report.pdf>

² Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), hlm 1.

Meskipun jumlah kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) cenderung menurun, praktik ini belum sepenuhnya hilang dari muka bumi. Kejahatan tersebut masih marak di berbagai wilayah, tidak hanya di Asia dan Afrika, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, yang sering menjadi tujuan akhir bagi korban yang direkrut secara paksa. Di Amerika Serikat, tercatat 2.515 kasus pada 2010 dengan lebih dari 1.000 kasus melibatkan anak di bawah umur serta estimasi 17.500 pekerja asing yang dimasukkan secara paksa untuk dieksploitasi dengan upah rendah.³

Berdasarkan data terbaru Maret 2025, Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.503 warga negara Indonesia menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara 754 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup perdagangan WNI ke luar negeri maupun perdagangan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia⁴. Di Provinsi Aceh, pada tahun 2024 tercatat 9 orang menjadi korban TPPO, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 7 orang korban.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) tetap menjadi tantangan transnasional di kawasan ASEAN, sehingga ASEAN telah meluncurkan sejumlah inisiatif strategis untuk mengatasinya, meliputi Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak pada 2004, penerbitan Cetak Biru Komunitas Politik-Kelompok ASEAN pada 2015,

³ Zero Human Trafficking. (2021). *Perdagangan Orang di Dunia*. Diakses dari <https://zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>

⁴ ANTARA News. Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025. *ANTARA News*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4709277/bareskrim-polri-ungkap-609-kasus-tpo-selama-2025>.

pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR); pembaruan deklarasi 2004 menjadi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP) pada 2015 serta Rencana Kerja Bohol TIP 2017-2020.⁵

Setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi jawaban atas tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia khususnya yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku. Selain itu, Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia baik oleh perorangan maupun korporasi.⁶

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan jawaban hukum yang lebih komprehensif terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia di Indonesia dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP, serta mampu mengantisipasi dan menjerat semua bentuk TPPO oleh perorangan maupun korporasi, sejalan dengan komitmen ASEAN untuk perlindungan lintas batas. Namun, meskipun sanksi tegas telah ada, kasus TPPO tetap tinggi, menimbulkan isu efektivitas hukuman dalam menciptakan efek

⁵ ASEAN, 2017, *Bohol Human Trafficking Work Plan 2017-2020*. Bohol, Filipina: ASEAN Sekretariat. Di Akses dari <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html>

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 21 Tahun 2007, LN. Tahun 2007 nomor 93. TLN Nomor. 4748.

jera, sehingga evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan pencegahan yang optimal

Terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan manusia tentunya di latar belakang dengan beberapa penyebab, secara umum penyebab tersebut ialah kemiskinan dimana hal ini menjadi hal utama yang mendorong seseorang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami, faktor pendidikan dimana rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melatar belakanginya munculnya korban kejahatan perdagangan orang, faktor hukum hal ini menjadi pengaruh dasar dalam pembentukan suatu perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu perlu adanya dasar yang kuat dalam melakukan penerapan hukum itu agar dapat diterapkan sebagai tolak ukur suatu problematika hukum⁷.

Berbagai macam tipu daya dilakukan oleh pelaku dalam kasus perdagangan manusia guna berusaha memperdayai korbannya, misalnya dengan iming- iming menggiurkan, agar para korban tertarik untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelaku. Banyak kisah yang menyerupai kesamaan modus, dimana pada umumnya korban perdagangan manusia direkrut dengan tipu daya muslihat yang menjanjikan pekerjaan di suatu tempat dan biasanya segala keperluan keberangkatan telah disiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja, akan tetapi pada kenyataannya yang di hadapi korban tidak seperti yang dijanjikan oleh pelaku.⁸

⁷ Rejika Hendra, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lokseumawe)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 4.

⁸ Muhammad Kamal, *Op. Cit.*

Fakta lapangan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm, yang diputuskan pada 28 Mei 2024, mengadili kasus TPPO sekaligus pengantin migran ilegal terhadap pengungsi etnis Rohingya. Para terdakwa, termasuk Husnaini bin Alm. Yusuf dan rekan-rekannya, didakwa berdasarkan Reg. Perk: PDM-01/Lsm/Etl.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas perbuatan pada 5 Desember 2023, yaitu memfasilitasi perpindahan pengungsi dari kamp pengungsian tanpa izin resmi melalui rute Medan-Sumatera Utara ke negara ketiga dengan imbalan Rp300.000 per orang, melanggar Pasal 115 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Kasus ini menggarisbawahi ketidaklengkapan bukti sah terhadap unsur esensial TPPO sebagaimana Pasal 2 UU TPPO yaitu penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi karena terdakwa hanya berperan sebagai perantara transportasi tanpa bukti perekrutan paksa atau tujuan eksploitasi akhir. Dakwaan kumulatif TPPO dan pengantin ilegal menimbulkan multitafsir, diperburuk oleh keterangan saksi Rohingya yang inkonsisten akibat trauma psikologis dan hambatan bahasa, sementara hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan pengungsi yang mencari suaka, sehingga perbuatan terdakwa tidak sepenuhnya “melawan hukum” secara absolut, ditambah minimnya barang bukti seperti dokumen palsu atau pengalihan kendali korban.

Putusan ini mengungkap celah sistemik dalam penegakan UU TPPO pada konteks pengungsi di Aceh sebagai gerbang migran utama, di mana koordinasi antara hukum imigrasi dan TPPO masih suboptimal, sehingga berpotensi

menyebabkan pembebasan terdakwa akibat dakwaan yang lemah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian ini disusun dalam skripsi berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Lhokseumawe”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang pada kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang pada kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm
 - b. Untuk mengukur efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm.
2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dapat memperkaya kajian akademis mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang. Serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.
- b. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan manusia. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia. Membantu instansi terkait perdagangan manusia dalam mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum atas tindak pidana perdagangan manusia, sehingga dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ranah hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus. Penelitian ini berfokus pada, bagaimana

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku turut serta pada putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm dan untuk mengukur efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm.

Subjek penelitian ini melibatkan para hakim, materi penelitian akan membahas tentang memahami hukum pidana, tindak pidana perdagangan manusia, jenis-jenis dan tujuan perdagangan manusia, faktor penyebab terjadinya tindak pidana manusia, serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.

E. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Nur Afifah. Dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Trafficking*)”.⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terkait perdagangan manusia, di mana pada kasus tersebut telah terjadi penipuan dan pemalsuan. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aspek yuridis dan filosofis dasarnya kejahatan itu harus dihukum berat walaupun tidak ada penyiksaan secara verbal tapi penyiksaan secara batin adalah bentuk dari penyiksaan dan kerugian secara materil. Perbedaan antara penelitian Nabila Nur Afifah dengan penelitian efektivitas sanksi pidana di Kota Lhokseumawe terletak

⁹ Nabila Nur Afifah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta, 2022, hlm. 4.

pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Nabila Nur Afifah berfokus pada aspek normatif dan yuridis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia secara umum, dengan perhatian khusus pada bagaimana hakim mempertimbangkan pemberian sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga penelitian ini lebih bersifat teoretis dan prosedural. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji secara empiris efektivitas penerapan sanksi pidana dari sisi implementasi nyata, termasuk bagaimana sanksi tersebut berdampak pada pelaku dan masyarakat, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam mekanisme penegakan hukum, terutama dalam konteks studi kasus putusan pengadilan nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm. Penelitian ini juga menyoroti peran koordinasi lintas lembaga dan kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor penting dalam efektivitas sanksi, yang kurang mendapat perhatian mendalam dalam penelitian Nabila. Dengan demikian, penelitian Nabila lebih fokus pada prosedur dan teori hukum, sementara penelitian ini lebih menekankan pada aspek praktis dan solusi terhadap kendala yang ada dalam penegakan hukum TPPO di lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fahmy Andy Langgai. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”.¹⁰ Hasil penelitian ini mengkaji dari sisi hukum tentang dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap kasus perdagangan orang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan studi

¹⁰ Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 52.

putusan. Perbedaan pada penelitian ini membahas terkait penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi secara seksual, yang di mana korban adalah anak. Sedangkan penulis membahas efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sholechah. Dengan judul “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus yang diatur diluar KUHP maka lebih di utamakan guna pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dari pada perundang-undangan lain yang bersifat umum. Persamaan yang ada di penelitian ini adalah berfokus pada pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan Penelitian yang dilakukan Wiwit Sholechah berfokus pada pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sedangkan yang di bahas oleh penulis bagaimana hakim memberi sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta atas ajakan pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Rois Janahan. Dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis pasal 17 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

¹¹ Wiwit Sholechah, *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Semarang, 2011, hlm. 21.

Pidana Perdagangan Orang)”.¹² Dari penelitian ini yang dilakukan oleh Muh Rois Janahan adalah meneliti bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana islam. Persamaan yang terdapat adalah penelitian ini meneliti bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Muh Rois Janahan berfokus bagaimana sanksi hukum bagi pelaku perdagangan anak menurut perspektif hukum pidana islam, sedangkan yang di bahas oleh penulis bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anindito Rizki Wiraputra. Dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”.¹³ Perbedaan antara penelitian Anindito Rizki Wiraputra dengan penelitian "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/Pn Lsm)" terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, fokus subjek penelitian Anindito Rizki Wiraputra adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pendekatan hukum

¹² Muh Rois Najahan, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Asal 17 Uu No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

¹³Anindito Rizki Wiraputra, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, hlm.12.

keimigrasian yang mengkaji regulasi dan kendala dalam pembuktian serta perlindungan TKI bekerja di luar negeri. Sedangkan penelitian efektivitas sanksi pidana menitikberatkan pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan serta dampak sanksi pidana tersebut di wilayah Kota Lhokseumawe berdasarkan studi kasus keputusan pengadilan.. Kedua penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tindak pidana perdagangan orang dan menekankan pentingnya aspek hukum dalam penanganan kasus TPPO. Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada fokus subjek, pendekatan metodologi, serta fokus geografis dan jenis analisis yang digunakan, sedangkan persamaannya adalah keduanya bertujuan memperbaiki penegakan hukum terkait TPPO, namun dari sudut pandang yang berbeda, yakni pencegahan melalui hukum keimigrasian dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO.